



PUTUSAN

Nomor 1449/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat tanggal lahir Tippulue, 05 Januari 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

melawan

██████████, tempat tanggal lahir Bene, 7 November 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bene, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1449/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal ██████████, sebagaimana yang tertera

Halaman 1 Putusan No. 1449/Pdt.G/2020/PA.Wtp



pada Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED].

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan. Dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama [REDACTED], umur 2 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering curiga kepada Pemohon, Termohon selalu mengira Pemohon selingkuh.
 - b. Termohon selalu menceritakan kejelekan Pemohon kepada keluarganya.
4. Bahwa, dengan kejadian tersebut di atas, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan ijin Pemohon hingga saat ini sudah mencapai 6 (enam) bulan lamanya, selama itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tanpa saling mempedulikan lagi.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan No. 1449/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin Pemohon [REDACTED] untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 1449/Pdt.G/2020/PA.Wtp tanggal 26 November 2020 untuk persidangan tanggal 08 Desember 2020, dan relaas tanggal 10 Desember 2020 untuk persidangan tanggal 15 Desember 2020 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], bermeterai cukup, telah

Halaman 3 Putusan No. 1449/Pdt.G/2020/PA.Wtp



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi.

1. [REDACTED], di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon, dan Termohon adalah menantu Saksi ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2017, di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, dan tersebut diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Saksi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan peertengkar yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, karena Termohon sering curiga kepada Pemohon, Termohon selalu mengira Pemohon selingkuh, Termohon selalu menceritakan kejelekan Pemohon kepada keluarganya;
- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah di rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang;

Halaman 4 Putusan No.1449/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang Pemohon tinggal di rumah Saksi, dan Termohon kembali dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Termohon pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi adalah adik Kandung Pemohon, dan Termohon adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2017, di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, dan tersebut diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan peertengkar yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, karena Termohon sering curiga kepada Pemohon, Termohon selalu mengira Pemohon selingkuh, Termohon selalu menceritakan kejelekan Pemohon kepada keluarganya;

Halaman 5 Putusan No.1449/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah orangtua Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, dan sebelum pergi antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di rumah orangtua Saksi, dan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun Saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya, dan mohon putusan, demikian pula dengan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon mengikuti keinginan dari Pemohon, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai

Halaman 6 Putusan No. 1449/Pdt.G/2020/PA.Wtp



dengan ketentuan pasal 145 RBg. dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Termohon tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 7 Putusan No.1449/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Artinya: Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Agustus 2017 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan, bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon curiga kepada Pemohon bahwa Pemohon selingkuh, Termohon selalu menceritakan kejelekan Pemohon kepada keluarga Termohon, dan akibat kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal [REDACTED] sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] bermaterai cukup, sesuai aslinya, sehingga bukti tersebut telah



memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal [REDACTED], hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu [REDACTED]

[REDACTED] keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi, keterangan para saksi berdasarkan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 9 Putusan No.1449/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti dan keterangan dua orang Saksi telah ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah [REDACTED], pada tanggal [REDACTED], dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, dan anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak Awal tahun 2018, disebabkan karena Termohon sering mencurigai Pemohon berselingkuh, Termohon selalu menceritakan kejelekan Pemohon kepada keluarganya;
3. Bahwa akibat kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 6 bulan yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon sudah tidak saling mempedulikan;
4. Bahwa Para Saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum **pertama**, dan **kedua**, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan karena Termohon sering mencurigai Pemohon berselingkuh, Termohon selalu menceritakan kejelekan Pemohon kepada keluarganya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tengah dilanda konflik atau sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri merupakan pertanda kehidupan rumah tangga tidak harmonis, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit



membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum **ketiga** Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan seizin Pemohon, dan selma berpisah sudah tidak saling memperdulikan hal ini menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat bahwa para Saksi telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga



Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan di antara alasan perceraian yaitu "adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan

Halaman 12 Putusan No. 1449/Pdt.G/2020/PA.Wtp



oleh Pemohon didasarkan pada alasan yang cukup dan dibenarkan undang-undang serta terbukti dalam persidangan yakni telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, akibat dari perbuatan Termohon yang yang selalu mencurigai Pemohon berselingkuh, dan menceritakan kejelekan Pemohon kepada keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon di persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan



diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;



Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442, oleh Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Suardi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Ketua Majelis

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Andi Suardi, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).